



**PUTUSAN**  
**Nomor 2077/Pid.B/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **RYAN FANY**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 17 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perkutut Lr. Gereja II Lk. II No. 2 Kel. Helvetia  
Tengah, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ryan Fany ditangkap tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa Ryan Fany ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **MHD. RIZKY ZAMALI**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 24 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sakura III Lk. XI No. 64 Kel. Helvetia,  
Kec. Medan Helvetia, Kota Medan
7. Agama : Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Mhd. Rizky Zamali ditangkap tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa Mhd. Rizky Zamali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **DICKY FAHREZI**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 22 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sakura I No. 129 Kel. Helvetia, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Dicky Fahrezi ditangkap tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa Dicky Fahrezi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2077/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2077/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2077/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RYAN FANY, Terdakwa II MHD. RIZKY ZAMALI dan terdakwa III DICKY FAHREZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri, Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum, atau dalam kereta Api atau Trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I RYAN FANY, Terdakwa II MHD. RIZKY ZAMALI, dan terdakwa III DICKY FAHREZI pidana penjara selama masing-masing 4 (empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A05 S warna hitam; -
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam No. Pol BK 3798 AIC;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Nabil Syauqi Nasution.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 2077/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna biru dongker tanpa plat, dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00. (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada pledoinya semula;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Mereka terdakwa I Ryan Fani secara bersama-sama dengan Terdakwa II Mhd Rizky Zamali, terdakwa III Dicky Fahrezi, Gibran (belum tertangkap) dan Ahmad Gio (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Gajah Mada Kel. Babura Kec. Medan Baru Kota Medan tepatnya dipinggir jalan umum atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri, Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum, atau dalam kereta Api atau Trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 wib, terdakwa I Ryan Fani bersama dengan terdakwa II Mhd. Rizky Zamali, terdakwa III Dicky Fahrezi dan Gibran (Belum tertangkap) sedang duduk – duduk disebuah warung yang sedang tutup di daerah Perumnas Helvetia yang mana sebelumnya terdakwa III Dicky Fahrezi datang dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna biru dongker tanpa plat sedangkan terdakwa II Mhd. Rizky Zamali datang dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 2077/Pid.B/2024/PN Mdn



mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor miliknya dan tidak berapa lama kemudian terdakwa II Mhd. Rizky Zamali pergi kembali pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian datang Ahmad Gio (Belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna abu – abu setelah itu terdakwa I Ryan Fani, terdakwa III Dicky Fahrezi, Gibran dan Ahmad Gio pergi kerumah terdakwa II Mhd. Rizky Zamali untuk menjemputnya, kemudian terdakwa I Ryan Fani, Terdakwa II Mhd Rizky Zamali, terdakwa III Dicky Fahrezi, Gibran dan Ahmad Gio pun pergi keliling – keliling kota Medan yang mana terdakwa I Ryan Fani berboncengan dengan terdakwa II Mhd. Rizky Zamali dan terdakwa III Dicky Fahrezi dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor honda vario warna biru dongker tanpa plat sedangkan Gibran dan Ahmad Gio berboncengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu – abu dan pada saat terdakwa I Ryan Fani, Terdakwa II Mhd Rizky Zamali, terdakwa III Dicky Fahrezi, Gibran dan Ahmad Gio beriringan – iringan, terdakwa III Dicky Fahrezi mengatakan “ayok kita mepet orang nyari handpone” dan saat itu terdakwa I Ryan Fani menyetujui ajakan terdakwa III Dicky Fahrezi tersebut, selanjutnya terdakwa I Ryan Fani, Terdakwa II Mhd Rizky Zamali, terdakwa III Dicky Fahrezi, Gibran dan Ahmad Gio sedang melintas di Jalan Gajah Mada Kel. Babura Kec. Medan Baru Kota Medan tepatnya dipinggir jalan umum, terdakwa I Ryan Fani, Terdakwa II Mhd Rizky Zamali, terdakwa III Dicky Fahrezi, Gibran dan Ahmad Gio melihat saksi korban Nabil Syauqi Nasution berboncengan dengan saksi Muhammad Daffaa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BK 3798 AIC melihat hal timbul niat terdakwa I Ryan Fani, Terdakwa II Mhd Rizky Zamali, terdakwa III Dicky Fahrezi, Gibran dan Ahmad Gio untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut lalu Gibran dan Ahmad Gio langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban, saksi Muhammad Daffaa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah sehingga saksi korban, saksi Muhammad Daffaa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah langsung memberhentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa I Ryan Fani, terdakwa III Dicky Fahrezi, Gibran dan Ahmad Gio berhenti tepat dibelakang sepeda motor saksi korban kemudian Gibran dan Ahmad Gio turun dari sepeda motornya lalu terjadi cekkuk mulut dengan saksi korban, saksi Muhammad Daffaa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah, melihat hal tersebut terdakwa III

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 2077/Pid.B/2024/PN Mdn





Dicky Fahrezi langsung turun juga dan menghampiri saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban disusul oleh Gibran dan Ahmad Gio dan saat itu saksi Muhammad Daffaa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah langsung membantu saksi korban dengan melakukan perlawanan, kemudian terdakwa I Ryan Fani turun dari sepeda motor langsung menuju ke arah sepeda motor milik saksi korban yang tercagak namun tidak dikunci stang, selanjutnya terdakwa I Ryan Fani menstater untuk menghidupkan sepeda motor saksi korban namun tidak hidup dan tidak berapa lama kemudian warga mulai berdatangan sehingga Gibran dan Ahmad Gio langsung pergi berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu – abu dan saat itu Gibran mengambil handphone milik saksi korban, selanjutnya terdakwa I Ryan Fani pun langsung meninggalkan sepeda motor saksi korban karena tidak berhasil terdakwa I Ryan Fani bawa dan menuju ke arah terdakwa II Mhd. Rizky Zamali yang standby di sepeda motor, kemudian terdakwa III Dicky Fahrezi pun kembali ke arah terdakwa II Mhd. Rizky Zamali juga dan saat itu sempat antara terdakwa I Ryan Fani, terdakwa II Mhd Rizky Zamali dan terdakwa III Dicky Fahrezi sempat cekcok mulut lagi dengan saksi korban, saksi Muhammad Daffaa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah, lalu terdakwa II Mhd. Rizky Zamali langsung menggagah sepeda motor membonceng terdakwa I Ryan Fani dan terdakwa III Dicky Fahrezi pergi dari lokasi kejadian namun tidak jauh dari lokasi kejadian Terdakwa I Ryan Fani, Terdakwa II Mhd. Rizky Zamali dan Terdakwa III Dicky Fahrezi bertemu dengan saksi Budi Anto dan saksi Dede Irawan yang merupakan anggota polisi Polsek Medan Baru yang sedang melaksanakan dinas patroli, lalu para saksi polisi melakukan penangkapan dan menginterogasi Terdakwa I Ryan Fani, Terdakwa II Mhd. Rizky Zamali dan Terdakwa III Dicky Fahrezi hingga akhirnya Terdakwa I Ryan Fani, Terdakwa II Mhd. Rizky Zamali dan Terdakwa III Dicky Fahrezi mengakui benar bahwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban, selanjutnya Terdakwa I Ryan Fani, Terdakwa II Mhd. Rizky Zamali dan Terdakwa III Dicky Fahrezi dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I Ryan Fani, Terdakwa II Mhd Rizky Zamali, terdakwa III Dicky Fahrezi, Gibran (belum tertangkap) dan Ahmad Gio (belum tertangkap) tidak ada memperoleh izin dari saksi korban untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxi A05 S milik saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa I Ryan Fani, Terdakwa II Mhd Rizky Zamali, terdakwa III Dicky Fahrezi, Gibran dan Ahmad Gio , saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Mereka terdakwa I Ryan Fani secara bersama-sama dengan Terdakwa II Mhd Rizky Zamali, terdakwa III Dicky Fahrezi, Gibran (belum tertangkap) dan Ahmad Gio (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Gajah Mada Kel. Babura Kec. Medan Baru Kota Medan tepatnya dipinggir jalan umum atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri, Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum, atau dalam kereta Api atau Trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat", yang dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 wib, terdakwa I Ryan Fani bersama dengan terdakwa II Mhd. Rizky Zamali, terdakwa III Dicky Fahrezi dan Gibran (Belum tertangkap) sedang duduk – duduk disebuah warung yang sedang tutup di daerah Perumnas Helvetia yang mana sebelumnya terdakwa III Dicky Fahrezi datang dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna biru dongker tanpa plat sedangkan terdakwa II Mhd. Rizky Zamali datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor miliknya dan tidak berapa lama kemudian terdakwa II Mhd. Rizky Zamali pergi kembali pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian datang Ahmad Gio (Belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 2077/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy warna abu – abu setelah itu terdakwa I Ryan Fani, terdakwa III Dicky Fahrezi, Gibran dan Ahmad Gio pergi kerumah terdakwa II Mhd. Rizky Zamali untuk menjemputnya, kemudian terdakwa I Ryan Fani, Terdakwa II Mhd Rizky Zamali, terdakwa III Dicky Fahrezi, Gibran dan Ahmad Gio pun pergi keliling – keliling kota Medan yang mana terdakwa I Ryan Fani berboncengan dengan terdakwa II Mhd. Rizky Zamali dan terdakwa III Dicky Fahrezi dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor honda vario warna biru dongker tanpa plat sedangkan Gibran dan Ahmad Gio berboncengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu – abu dan pada saat terdakwa I Ryan Fani, Terdakwa II Mhd Rizky Zamali, terdakwa III Dicky Fahrezi, Gibran dan Ahmad Gio beriringan – iringan, terdakwa III Dicky Fahrezi mengatakan “ayok kita mepet orang nyari handpone” dan saat itu terdakwa I Ryan Fani menyetujui ajakan terdakwa III Dicky Fahrezi tersebut, selanjutnya terdakwa I Ryan Fani, Terdakwa II Mhd Rizky Zamali, terdakwa III Dicky Fahrezi, Gibran dan Ahmad Gio sedang melintas di Jalan Gajah Mada Kel. Babura Kec. Medan Baru Kota Medan tepatnya dipinggir jalan umum, terdakwa I Ryan Fani, Terdakwa II Mhd Rizky Zamali, terdakwa III Dicky Fahrezi, Gibran dan Ahmad Gio melihat saksi korban Nabil Syauqi Nasution berboncengan dengan saksi Muhammad Daffaa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BK 3798 AIC melihat hal timbul niat terdakwa I Ryan Fani, Terdakwa II Mhd Rizky Zamali, terdakwa III Dicky Fahrezi, Gibran dan Ahmad Gio untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut lalu Gibran dan Ahmad Gio langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban, saksi Muhammad Daffaa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah sehingga saksi korban, saksi Muhammad Daffaa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah langsung memberhentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa I Ryan Fani, terdakwa III Dicky Fahrezi, Gibran dan Ahmad Gio berhenti tepat dibelakang sepeda motor saksi korban kemudian Gibran dan Ahmad Gio turun dari sepeda motornya lalu terjadi cekcok mulut dengan saksi korban, saksi Muhammad Daffaa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah, melihat hal tersebut terdakwa III Dicky Fahrezi langsung turun juga dan menghampiri saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban disusul oleh Gibran dan Ahmad Gio dan saat itu saksi Muhammad Daffaa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah langsung membantu saksi korban dengan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 2077/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan perlawanan, kemudian terdakwa I Ryan Fani turun dari sepeda motor langsung menuju ke arah sepeda motor milik saksi korban yang tercagak namun tidak dikunci stang, selanjutnya terdakwa I Ryan Fani menstater untuk menghidupkan sepeda motor saksi korban namun tidak hidup dan tidak berapa lama kemudian warga mulai berdatangan sehingga Gibran dan Ahmad Gio langsung pergi berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu – abu dan saat itu Gibran mengambil handphone milik saksi korban, selanjutnya terdakwa I Ryan Fani pun langsung meninggalkan sepeda motor saksi korban karena tidak berhasil terdakwa I Ryan Fani bawa dan menuju ke arah terdakwa II Mhd. Rizky Zamali yang standby di sepeda motor, kemudian terdakwa III Dicky Fahrezi pun kembali ke arah terdakwa II Mhd. Rizky Zamali juga dan saat itu sempat antara terdakwa I Ryan Fani, terdakwa II Mhd Rizky Zamali dan terdakwa III Dicky Fahrezi sempat cekcok mulut lagi dengan saksi korban, saksi Muhammad Daffaa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah, lalu terdakwa II Mhd. Rizky Zamali langsung menggagas sepeda motor membonceng terdakwa I Ryan Fani dan terdakwa III Dicky Fahrezi pergi dari lokasi kejadian namun tidak jauh dari lokasi kejadian Terdakwa I Ryan Fani, Terdakwa II Mhd. Rizky Zamali dan Terdakwa III Dicky Fahrezi bertemu dengan saksi Budi Anto dan saksi Dede Irawan yang merupakan anggota polri Polsek Medan Baru yang sedang melaksanakan dinas patroli, lalu para saksi polisi melakukan penangkapan dan menginterogasi Terdakwa I Ryan Fani, Terdakwa II Mhd. Rizky Zamali dan Terdakwa III Dicky Fahrezi hingga akhirnya Terdakwa I Ryan Fani, Terdakwa II Mhd. Rizky Zamali dan Terdakwa III Dicky Fahrezi mengakui benar bahwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban, selanjutnya Terdakwa I Ryan Fani, Terdakwa II Mhd. Rizky Zamali dan Terdakwa III Dicky Fahrezi dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I Ryan Fani, Terdakwa II Mhd Rizky Zamali, terdakwa III Dicky Fahrezi, Gibran (belum tertangkap) dan Ahmad Gio (belum tertangkap) tidak ada memperoleh izin dari saksi korban untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxi A05 S milik saksi korban, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa I Ryan Fani, Terdakwa II Mhd Rizky Zamali, terdakwa III Dicky Fahrezi, Gibran dan Ahmad Gio , saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Etrepertum Nomor : R/104/VER UM/VIII/2024/RS BHAYANGKARA tanggal 31 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan yaitu Dr Rudi Rahmadsyah, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Nabil Syauqi Nasution, kesimpulan dijumpai luka robek pada bibir bawah kiri, luka lecet pada langit-langit bibir diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2 dan Ke-4 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nabil Syauqi Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang Saksi alami sehubungan dengan perkara ini adalah Saksi kecurian 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A05 S warna hitam dan Saksi mengalami kekerasan pada diri Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira Pukul 00.10 WIB, bertempat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tepatnya di pinggir jalan umum;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Saksi bersama dengan Saksi Hafidz Firdiansyah dan Saksi Daffa Hulhaq Siregar bonceng tiga mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3798 AIC dari rumah Saksi Muhammad Daffa Hulhaq Siregar di daerah Sentis hendak menuju ke Jalan Setia Budi. Pada saat berada di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tepatnya di pinggir jalan umum, Saksi bersama dengan Saksi Korban Nabil Syauqi Nasution dan Saksi Muhammad Daffa Hulhaq Siregar secara tiba-tiba dipepet dari sebelah kiri oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu. Saksi kemudian menanyakan "kenapa bang" kepada 2 (dua) orang tersebut dan salah satunya

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 2077/Pid.B/2024/PN Mdn



kemudian turun dari sepeda motornya dan mengambil handphone Saksi dari kantong celana dan langsung kembali ke sepeda motornya. Kemudian tiba-tiba 3 (tiga) orang berboncengan yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru dongker tanpa Nomor Polisi yang merupakan Terdakwa Ryan Fani, Terdakwa Mhd. Rizky Zamali, dan Terdakwa Dicky Fahrezi berhenti menghadang di depan Saksi lalu Saksi mengejar Terdakwa yang mengambil handphone Saksi dan menendang motor Terdakwa sehingga handphone Saksi terlepas dari genggaman tangan Terdakwa dan terjatuh ke aspal. Saksi Hafidz Firdiansyah kemudian mengambil handphone Saksi Korban yang terjatuh di aspal dan Terdakwa Dicky Fahrezi turun dari sepeda motornya dan langsung memukul Saksi ke bagian wajah dan badan menggunakan tangannya secara berulang-ulang dan kemudian Terdakwa Mhd. Rizky Zamali memukul wajah Saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi Hafidz Firdiansyah dan Saksi Muhammad Daffa Hulhaq Siregar meleraikan agar Saksi tidak dipukuli oleh Terdakwa Dicky Fahrezi dan Terdakwa Mhd. Rizky Zamali. Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa Ryan Fani hendak membawa sepeda motor Saksi dengan cara menaikkan cagakanya dan mendorong sambil menstater sepeda motor namun tidak bisa hidup karena harus menggunakan kunci remot. Kemudian warga mulai ramai berdatangan sehingga Terdakwa Ryan Fani, Terdakwa Mhd. Rizky Zamali, dan Terdakwa Dicky Fahrezi langsung pergi dan membawa 1 (satu) buah tas milik Saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Hafidz Firdiansyah dan Saksi Muhammad Daffa Hulhaq Siregar melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Medan Baru;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara Para Terdakwa memukul bagian wajah dan badan Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Hafidz Firdiansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;



- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadapkan di muka persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya pencurian dengan kekerasan yang terjadi terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira Pukul 00.10 WIB, bertempat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tepatnya di pinggir jalan umum;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Ryan Fani, Terdakwa Mhd. Rizky Zamali, dan Terdakwa Dicky Fahrezi;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Saksi bersama dengan Saksi Korban Nabil Syauqi Nasution dan Saksi Muhammad Daffa Hulhaq Siregar bonceng tiga mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3798 AIC dari rumah Saksi Muhammad Daffa Hulhaq Siregar di daerah Sentis hendak menuju ke Jalan Setia Budi. Pada saat berada di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tepatnya di pinggir jalan umum, Saksi bersama dengan Saksi Korban dan Saksi Muhammad Daffa Hulhaq Siregar secara tiba-tiba dipepet dari sebelah kiri oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu. Saksi korban kemudian menanyakan "kenapa bang" kepada 2 (dua) orang tersebut dan salah satunya kemudian turun dari sepeda motornya dan mengambil handphone Saksi Korban dari kantong celana dan langsung kembali ke sepeda motornya. Kemudian tiba-tiba 3 (tiga) orang berboncengan yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru dongker tanpa Nomor Polisi yang merupakan Terdakwa Ryan Fani, Terdakwa Mhd. Rizky Zamali, dan Terdakwa Dicky Fahrezi berhenti menghadang di depan Saksi Korban lalu Saksi Korban mengejar Terdakwa yang mengambil handphone Saksi Korban dan menendang motor Terdakwa sehingga handphone Saksi terlepas dari genggam tangan Terdakwa dan terjatuh ke aspal. Saksi kemudian mengambil handphone Saksi Korban yang terjatuh di aspal dan Terdakwa Dicky Fahrezi turun dari sepeda motornya dan langsung memukul Saksi Korban ke bagian wajah dan badan menggunakan tangannya secara berulang-ulang dan kemudian Terdakwa Mhd. Rizky Zamali memukul wajah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Daffa Hulhaq Siregar meleraikan agar Saksi Korban tidak dipukuli oleh Terdakwa Dicky Fahrezi dan Terdakwa Mhd. Rizky Zamali. Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa Ryan Fani hendak membawa sepeda motor Saksi Korban dengan cara menaikkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cagaknya dan mendorong sambil menstater sepeda motor namun tidak bisa hidup karena harus menggunakan kunci remot. Kemudian warga mulai ramai berdatangan sehingga Terdakwa Ryan Fani, Terdakwa Mhd. Rizky Zamali, dan Terdakwa Dicky Fahrezi langsung pergi dan membawa 1 (satu) buah tas milik Saksi Korban;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara Para Terdakwa memukul bagian wajah dan badan Saksi Korban;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Muhammad Daffa Hulhaq Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadapkan di muka persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya pencurian dengan kekerasan yang terjadi terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira Pukul 00.10 WIB, bertempat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tepatnya di pinggir jalan umum;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Ryan Fani, Terdakwa Mhd. Rizky Zamali, dan Terdakwa Dicky Fahrezi;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Saksi bersama dengan Saksi Korban Nabil Syauqi Nasution dan Saksi Hafidz Firdiansyah bonceng tiga mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3798 AIC dari rumah Saksi di daerah Sentis hendak menuju ke Jalan Setia Budi. Pada saat berada di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tepatnya di pinggir jalan umum, Saksi bersama dengan Saksi Korban dan Saksi Hafidz Firdiansyah secara tiba-tiba dipepet dari sebelah kiri oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu. Saksi korban kemudian menanyakan "kenapa bang" kepada 2 (dua) orang tersebut dan salah satunya kemudian turun dari sepeda motornya dan mengambil handphone Saksi Korban dari kantong celana dan langsung kembali ke sepeda motornya. Kemudian tiba-tiba 3 (tiga) orang berboncengan yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru dongker tanpa Nomor Polisi yang merupakan Terdakwa Ryan Fani, Terdakwa Mhd. Rizky Zamali, dan Terdakwa Dicky Fahrezi berhenti menghadang di depan Saksi Korban lalu Saksi Korban

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 2077/Pid.B/2024/PN Mdn





mengejar Terdakwa yang mengambil handphone Saksi Korban dan menendang motor Terdakwa sehingga handphone Saksi Korban terlepas dari genggam tangan Terdakwa dan terjatuh ke aspal. Saksi kemudian mengambil handphone Saksi Korban yang terjatuh di aspal dan Terdakwa Dicky Fahrezi turun dari sepeda motornya dan langsung memukul Saksi Korban ke bagian wajah dan badan menggunakan tangannya secara berulang-ulang dan kemudian Terdakwa Mhd. Rizky Zamali memukul wajah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi Hafidz Firdiansyah dan Saksi meleraai agar Saksi Korban tidak dipukuli oleh Terdakwa Dicky Fahrezi dan Terdakwa Mhd. Rizky Zamali. Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa Ryan Fani hendak membawa sepeda motor Saksi Korban dengan cara menaikkan cagakanya dan mendorong sambil menstater sepeda motor namun tidak bisa hidup karena harus menggunakan kunci remot. Kemudian warga mulai ramai berdatangan sehingga Terdakwa Ryan Fani, Terdakwa Mhd. Rizky Zamali, dan Terdakwa Dicky Fahrezi langsung pergi dan membawa 1 (satu) buah tas milik Saksi Korban;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara Para Terdakwa memukul bagian wajah dan badan Saksi Korban;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Ryan Fani:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan ke muka persidangan dalam perkara ini yaitu sehubungan Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Nabil Syauqi Nasution;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Dicky Fahrezi dan Terdakwa Mhd. Rizky Zamali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dicky Fahrezi dan Terdakwa Mhd. Rizky Zamali pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira Pukul 00.10 WIB, bertempat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tepatnya di pinggir jalan umum;



- Bahwa munculnya niat Terdakwa bersama dengan terdakwa Dicky Fahrezi dan terdakwa Mhd. Rizky Zamali tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sedang duduk-duduk di sebuah warung yang sedang tutup di daerah Perumnas Helvetia yang mana sebelumnya terdakwa Dicky Fahrezi datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru dongker tanpa Nomor Polisi dan terdakwa Mhd. Rizky Zamali datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor miliknya, kemudian terdakwa Mhd. Rizky Zamali pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian saudara Ahmad Gio datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu. Kemudian Terdakwa, terdakwa Dicky Fahrezi, saudara Gibran dan Ahmad Gio pergi ke rumah terdakwa Mhd. Rizky Zamali untuk menjemputnya dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan terdakwa Dicky Fahrezi, terdakwa Mhd. Rizky Zamali saudara Gibran dan Ahmad Gio pergi keliling Kota Medan yang mana Terdakwa berboncengan dengan terdakwa Rizky Zamali dan terdakwa Dicky Fahrezi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru dongker tanpa Nomor Polisi sedangkan saudara Gibran dan Ahmad Gio berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu. Pada saat Terdakwa bersama dengan terdakwa Dicky Fahrezi, terdakwa Mhd. Rizky Zamali, saudara Gibran dan Ahmad Gio sedang bering-iringan mengendarai sepeda motor, terdakwa Dicky Fahrezi mengajak Terdakwa, terdakwa Mhd. Rizky Zamali, saudara Gibran dan Ahmad Gio untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “ayok kita mepet orang nyari handphone” yang disetujui oleh Terdakwa, terdakwa Mhd. Rizky Zamali, saudara Gibran dan Ahmad Gio, sehingga selanjutnya Terdakwa bersama dengan terdakwa Dicky Fahrezi, terdakwa Mhd. Rizky Zamali, saudara Gibran dan Ahmad Gio jalan beriringan untuk mencari sasaran, dan ketika melintas di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan Umum, Terdakwa bersama dengan terdakwa Dicky Fahrezi, terdakwa Mhd. Rizky Zamali, saudara Gibran dan Ahmad Gio melihat Saksi Korban berboncengan dengan saksi Muhammad Daffa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3798 AIC, melihat hal tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan terdakwa Dicky Fahrezi, terdakwa Mhd.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 2077/Pid.B/2024/PN Mdn



Rizky Zamali, saudara Gibran dan Ahmad Gio melaksanakan niat mereka untuk mengambil barang milik saksi korban Nabil Syauqi Nasution, saksi Muhammad Daffa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan terdakwa Dicky Fahrezi, terdakwa Mhd. Rizky Zamali, saudara Gibran dan Ahmad Gio mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A05 S warna hitam milik Saksi Korban Nabil Syauqi Nasution adalah bahwa setelah melihat saksi korban Nabil Syauqi Nasution yang berboncengan dengan saksi Muhammad Daffa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah tersebut, lalu saudara Gibran dan Ahmad Gio langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung menghentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa, terdakwa Dicky Fahrezi, saudara Gibran dan Ahmad Gio berhenti tepat di belakang sepeda motor Saksi Korban, lalu saudara Gibran dan Ahmad Gio turun dari sepeda motornya, lalu terjadi cekcok mulut dengan Saksi Korban, saksi Muhammad Daffa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah. Melihat hal tersebut, terdakwa Dicky Fahrezi langsung turun dan menghampiri saksi korban Nabil Syauqi Nasution dan langsung memukul Saksi Korban disusul oleh Gibran dan Ahmad Gio, lalu saksi Muhammad Daffa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah langsung membantu Saksi Korban dengan melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor langsung menuju ke arah sepeda motor milik Saksi Korban yang tercagak namun tidak dikunci stang, selanjutnya Terdakwa menstater untuk menghidupkan sepeda motor Saksi Korban namun tidak bisa hidup, kemudian warga mulai berdatangan sehingga saudara Gibran dan Ahmad Gio langsung pergi berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu sambil saudara Gibran mengambil handphone milik Saksi Korban, sedangkan Terdakwa langsung meninggalkan sepeda motor Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan terdakwa Dicky Fahrezi dan terdakwa Mhd. Rizky Zamali juga pergi dari lokasi kejadian;

- Bahwa sebabnya Terdakwa bersama dengan terdakwa Dicky Fahrezi dan terdakwa Mhd. Rizky Zamali dapat tertangkap adalah karena tidak jauh dari lokasi kejadian, Terdakwa bersama dengan terdakwa Dicky Fahrezi dan terdakwa Mhd. Rizky Zamali bertemu dengan anggota Polri Polsek Medan Baru yang sedang melaksanakan patroli sehingga



Terdakwa bersama dengan terdakwa Dicky Fahrezi dan terdakwa Mhd. Rizky Zamali ditangkap dan selanjutnya dibawa ke Polsek Medan Baru;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

2. Terdakwa Mhd. Rizky Zamali:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan ke muka persidangan dalam perkara ini yaitu sehubungan Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Nabil Syauqi Nasution;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Dicky Fahrezi dan Terdakwa Ryan Fani;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dicky Fahrezi dan Terdakwa Ryan Fani pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 WIB, bertempat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tepatnya di pinggir jalan umum;

- Bahwa munculnya niat Terdakwa bersama dengan terdakwa Dicky Fahrezi dan terdakwa Ryan Fani tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sedang duduk-duduk di sebuah warung yang sedang tutup di daerah Perumnas Helvetia yang mana sebelumnya terdakwa Dicky Fahrezi datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru dongker tanpa Nomor Polisi dan Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian saudara Ahmad Gio datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu. Kemudian terdakwa Ryan Fani, terdakwa Dicky Fahrezi, saudara Gibran dan Ahmad Gio pergi ke rumah Terdakwa untuk menjemputnya dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan terdakwa Dicky Fahrezi, terdakwa Ryan Fani saudara Gibran dan Ahmad Gio pergi keliling Kota Medan yang mana terdakwa Ryan Fani berboncengan dengan Terdakwa dan terdakwa Dicky Fahrezi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru dongker tanpa Nomor Polisi sedangkan saudara Gibran dan Ahmad Gio berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu. Pada saat Terdakwa bersama dengan terdakwa Dicky Fahrezi, terdakwa Ryan Fani, saudara Gibran dan Ahmad Gio sedang bering-iringan mengendarai



sepeda motor, terdakwa Dicky Fahrezi mengajak Terdakwa, terdakwa Ryan Fani, saudara Gibran dan Ahmad Gio untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “ayok kita mepet orang nyari handphone” yang disetujui oleh Terdakwa, terdakwa Ryan Fani, saudara Gibran dan Ahmad Gio, sehingga selanjutnya Terdakwa bersama dengan terdakwa Dicky Fahrezi, terdakwa Ryan Fani, saudara Gibran dan Ahmad Gio jalan beriringan untuk mencari sasaran, dan ketika melintas di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan Umum, Terdakwa bersama dengan terdakwa Dicky Fahrezi, terdakwa Ryan Fani, saudara Gibran dan Ahmad Gio melihat Saksi Korban berboncengan dengan saksi Muhammad Daffa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3798 AIC, melihat hal tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan terdakwa Dicky Fahrezi, terdakwa Ryan Fani, saudara Gibran dan Ahmad Gio melaksanakan niat mereka untuk mengambil barang milik saksi korban Nabil Syauqi Nasution, saksi Muhammad Daffa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan terdakwa Dicky Fahrezi, terdakwa Ryan Fani, saudara Gibran dan Ahmad Gio mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A05 S warna hitam milik Saksi Korban Nabil Syauqi Nasution adalah bahwa setelah melihat saksi korban Nabil Syauqi Nasution yang berboncengan dengan saksi Muhammad Daffa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah tersebut, lalu saudara Gibran dan Ahmad Gio langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung menghentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa Ryan Fani, terdakwa Dicky Fahrezi, saudara Gibran dan Ahmad Gio berhenti tepat di belakang sepeda motor Saksi Korban, lalu saudara Gibran dan Ahmad Gio turun dari sepeda motornya, lalu terjadi cekcok mulut dengan Saksi Korban, saksi Muhammad Daffa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah. Melihat hal tersebut, terdakwa Dicky Fahrezi langsung turun dan menghampiri saksi korban Nabil Syauqi Nasution dan langsung memukul Saksi Korban disusul oleh saudara Gibran dan Ahmad Gio, lalu saksi Muhammad Daffa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah langsung membantu Saksi Korban dengan melakukan perlawanan, kemudian terdakwa Ryan Fani turun dari sepeda motor langsung menuju





ke arah sepeda motor milik Saksi Korban yang tercacak namun tidak dikunci stang, selanjutnya terdakwa Ryan Fani menstater untuk menghidupkan sepeda motor Saksi Korban namun tidak bisa hidup, kemudian warga mulai berdatangan sehingga saudara Gibran dan Ahmad Gio langsung pergi berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu sambil saudara Gibran mengambil handphone milik Saksi Korban, sedangkan terdakwa Ryan Fani langsung meninggalkan sepeda motor Saksi Korban dan selanjutnya terdakwa Ryan Fani bersama dengan terdakwa Dicky Fahrezi dan Terdakwa juga pergi dari lokasi kejadian;

- Bahwa sebabnya Terdakwa bersama dengan terdakwa Dicky Fahrezi dan terdakwa Ryan Fani dapat tertangkap adalah karena tidak jauh dari lokasi kejadian, Terdakwa bersama dengan terdakwa Dicky Fahrezi dan terdakwa Ryan Fani bertemu dengan anggota Polri Polsek Medan Baru yang sedang melaksanakan patroli sehingga Terdakwa bersama dengan terdakwa Dicky Fahrezi dan terdakwa Ryan Fani ditangkap dan selanjutnya dibawa ke Polsek Medan Baru;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

### 3. Terdakwa Dicky Fahrezi:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan ke muka persidangan dalam perkara ini yaitu sehubungan Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Nabil Syauqi Nasution;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Mhd. Rizky Zamali dan Terdakwa Ryan Fani;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mhd. Rizky Zamali dan Terdakwa Ryan Fani pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira Pukul 00.10 WIB, bertempat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tepatnya di pinggir jalan umum;

- Bahwa munculnya niat Terdakwa bersama dengan terdakwa Mhd. Rizky Zamali dan terdakwa Ryan Fani tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sedang duduk-duduk di sebuah warung yang sedang tutup di daerah Perumnas Helvetia yang mana sebelumnya Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru dongker tanpa Nomor Polisi dan terdakwa Mhd.



Rizky Zamali datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor miliknya, kemudian terdakwa Mhd. Rizky Zamali pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian saudara Ahmad Gio datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu. Kemudian terdakwa Ryan Fani, Terdakwa, saudara Gibran dan Ahmad Gio pergi ke rumah terdakwa Mhd. Rizky Zamali untuk menjemputnya dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan terdakwa Mhd. Rizky Zamali, terdakwa Ryan Fani saudara Gibran dan Ahmad Gio pergi keliling Kota Medan yang mana terdakwa Ryan Fani berboncengan dengan Terdakwa dan terdakwa Mhd. Rizky Zamali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru dongker tanpa Nomor Polisi sedangkan saudara Gibran dan Ahmad Gio berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu. Pada saat Terdakwa bersama dengan terdakwa Mhd. Rizky Zamali, terdakwa Ryan Fani, saudara Gibran dan Ahmad Gio sedang bering-iringan mengendarai sepeda motor, Terdakwa mengajak terdakwa Mhd. Rizky Zamali, terdakwa Ryan Fani, saudara Gibran dan Ahmad Gio untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “ayok kita mepet orang nyari handphone” yang disetujui oleh terdakwa Mhd. Rizky Zamali, terdakwa Ryan Fani, saudara Gibran dan Ahmad Gio, sehingga selanjutnya Terdakwa bersama dengan terdakwa Mhd. Rizky Zamali, terdakwa Ryan Fani, saudara Gibran dan Ahmad Gio jalan beriringan untuk mencari sasaran, dan ketika melintas di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan Umum, Terdakwa bersama dengan terdakwa Mhd. Rizky Zamali, terdakwa Ryan Fani, saudara Gibran dan Ahmad Gio melihat Saksi Korban berboncengan dengan saksi Muhammad Daffa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3798 AIC, melihat hal tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan terdakwa Mhd. Rizky Zamali, terdakwa Ryan Fani, saudara Gibran dan Ahmad Gio melaksanakan niat mereka untuk mengambil barang milik saksi korban Nabil Syaumi Nasution, saksi Muhammad Daffa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan terdakwa Mhd. Rizky Zamali, terdakwa Ryan Fani, saudara Gibran dan Ahmad Gio mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A05 S warna hitam milik Saksi



Korban Nabil Syauqi Nasution adalah bahwa setelah melihat saksi korban Nabil Syauqi Nasution yang berboncengan dengan saksi Muhammad Daffa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah tersebut, lalu saudara Gibran dan Ahmad Gio langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung menghentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa Ryan Fani, Terdakwa, terdakwa Mhd. Rizky Zamali, saudara Gibran dan Ahmad Gio berhenti tepat di belakang sepeda motor Saksi Korban, lalu saudara Gibran dan Ahmad Gio turun dari sepeda motornya, lalu terjadi cekcok mulut dengan Saksi Korban, saksi Muhammad Daffa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung turun dan menghampiri saksi korban Nabil Syauqi Nasution dan langsung memukul Saksi Korban disusul oleh saudara Gibran dan Ahmad Gio, lalu saksi Muhammad Daffa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah langsung membantu Saksi Korban dengan melakukan perlawanan, kemudian terdakwa Ryan Fani turun dari sepeda motor langsung menuju ke arah sepeda motor milik Saksi Korban yang tercagak namun tidak dikunci stang, selanjutnya terdakwa Ryan Fani menstater untuk menghidupkan sepeda motor Saksi Korban namun tidak bisa hidup, kemudian warga mulai berdatangan sehingga saudara Gibran dan Ahmad Gio langsung pergi berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu sambil saudara Gibran mengambil handphone milik Saksi Korban, sedangkan terdakwa Ryan Fani langsung meninggalkan sepeda motor Saksi Korban dan selanjutnya terdakwa Ryan Fani bersama dengan terdakwa Mhd. Rizky Zamali dan Terdakwa juga pergi dari lokasi kejadian;

- Bahwa sebabnya Terdakwa bersama dengan terdakwa Mhd. Rizky Zamali dan terdakwa Ryan Fani dapat tertangkap adalah karena tidak jauh dari lokasi kejadian, Terdakwa bersama dengan terdakwa Mhd. Rizky Zamali dan terdakwa Ryan Fani bertemu dengan anggota Polri Polsek Medan Baru yang sedang melaksanakan patroli sehingga Terdakwa bersama dengan terdakwa Mhd. Rizky Zamali dan terdakwa Ryan Fani ditangkap dan selanjutnya dibawa ke Polsek Medan Baru;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum-Et Repertum Nomor R/104/VER UM/VIII/2024/RS.Bhayangkara yang ditandatangani oleh dr. Rudi Rahmadsyah, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan dan setelah dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap saksi korban Nabil Syauqi Nasution dijumpai luka robek pada bibir bawah kiri, luka lecet pada langit-langit bibir diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A05 S warna hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 3798 AIC;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dongker tanpa Nomor Polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira Pukul 00.10 WIB, bertempat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tepatnya di pinggir jalan umum, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A05 S warna hitam milik saksi korban Nabil Syauqi Nasution;
2. Bahwa cara Para Terdakwa bersama saudara Gibran dan Ahmad Gio mengambil handphone milik saksi korban Nabil Syauqi Nasution tersebut adalah dengan cara memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban, sehingga Saksi Korban langsung memberhentikan sepeda motornya, kemudian saudara Gibran dan Ahmad Gio cekcok mulut dengan saksi korban Nabil Syauqi Nasution, saksi Muhammad Daffa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah, lalu terdakwa Dicky Fahrezi menghampiri dan memukul Saksi Korban disusul oleh saudara Gibran dan Ahmad Gio. kemudian terdakwa Ryan Fani menstater untuk menghidupkan sepeda motor Saksi Korban yang sedang dicagak dan tidak dikunci stangnya, namun sepeda motor saksi korban Nabil Syauqi Nasution tersebut tidak hidup, sedangkan warga mulai berdatangan sehingga saudara Gibran dan Ahmad Gio terlebih dajhulu pergi meninggalkan tempat kejadian sambil saudara Gibran mengambil handphone milik saksi korban Nabil Syauqi Nasution, selanjutnya disusul oleh Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
3. Bahwa munculnya niat Para Terdakwa bersama saudara Gibran dan Ahmad Gio tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 ketika sedang berkeliling kota yang mana terdakwa Ryan Fani berboncengan dengan terdakwa Dicky Fahrezi dan terdakwa Mhd. Rizky

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 2077/Pid.B/2024/PN Mdn



Zamali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru dongker tanpa Nomor Polisi sedangkan saudara Gibran dan Ahmad Gio berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu, terdakwa Dicky Fahrezi mengajak terdakwa Mhd. Rizky Zamali, terdakwa Ryan Fani, saudara Gibran dan Ahmad Gio untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “ayok kita mepet orang nyari handphone” yang disetujui oleh terdakwa Mhd. Rizky Zamali, terdakwa Ryan Fani, saudara Gibran dan Ahmad Gio, sehingga selanjutnya Para Terdakwa bersama saudara Gibran dan Ahmad Gio jalan beriringan untuk mencari sasaran, dan ketika melintas di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan Umum, Para Terdakwa bersama saudara Gibran dan Ahmad Gio melihat saksi korban Nabil Syauqi Nasution yang berboncengan dengan saksi Muhammad Daffa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3798 AIC, melihat hal tersebut, lalu Para Terdakwa bersama saudara Gibran dan Ahmad Gio melaksanakan niat mereka untuk mengambil barang milik saksi korban Nabil Syauqi Nasution, saksi Muhammad Daffa Hulhaq Siregar dan saksi Hafidz Firdiansyah;

4. Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama saudara Gibran dan Ahmad Gio mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A05 S warna hitam tersebut dilakukan tanpa izin dari saksi Korban Nabil Syauqi Nasution selaku pemiliknya;

5. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama saudara Gibran dan Ahmad Gio, saksi korban Nabil Syauqi Nasution mengalami luka robek pada bibir bawah kiri dan luka lecet pada langit-langit bibir serta kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A05 S warna hitam seharga Rp6.000.000,00. (enam juta Rupiah);

6. Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah;

7. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Add 1. Tentang unsur "Pencurian":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Mengambil" mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya; Menimbang bahwa yang digolongkan sebagai "Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang bahwa untuk dapat memenuhi unsur dengan maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum, maka kehendak untuk memiliki barang yang diambilnya sudah diniatkan sejak semula sebelum Terdakwa mengambil barang milik saksi korban dan pemilikan Terdakwa atas barang itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada butir 1 sampai dengan 5, Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa bersama dengan saudara Gibran dan Ahmad Gio telah terbukti mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A05 S warna hitam karena barang tersebut telah berpindah tangan dari semula dalam kekuasaan saksi korban Nabil Syauqi Nasution, selanjutnya sepenuhnya berada dalam kekuasaan Para Terdakwa bersama saudara Gibran dan Ahmad Gio;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 2077/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada butir 2 dan 3 terbukti bahwa tujuan Para Terdakwa bersama saudara Gibran dan Ahmad Gio mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy 105 S warna hitam milik saksi korban Nabil Syauqi Nasution adalah untuk dimiliki secara melawan hukum oleh karena perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya oleh Para Terdakwa bersama saudara Gibran dan Ahmad Gio dan pengambilan handphone tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan jalan kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Pencurian" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Add 2. Tentang unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri;"

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada butir 2 di atas, menurut Majelis, Para Terdakwa bersama dengan saudara Gibran dan Ahmad Gio telah terbukti melakukan kekerasan terhadap saksi korban Nabil Syauqi Nasution, kekerasan mana dimaksudkan untuk mempermudah pencurian tersebut dan dengan kekerasan itu pula Para Terdakwa bersama dengan saudara Gibran dan Ahmad Gio berhasil menguasai 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy 105 S warna hitam;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur kedua ini pun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add 3. Tentang unsur "Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud "malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan Para Terdakwa bersama saudara Gibran dan Ahmad Gio pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira Pukul 00.10 WIB, bertempat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tepatnya di pinggir jalan umum;



Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add 4. Tentang unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa peristiwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy 105 S warna hitam milik Saksi Korban Nabil Syauqi Nasution dilakukan dengan bersekutu oleh Para Terdakwa bersama saudara Gibran dan Ahmad Gio karena Para Terdakwa bersama saudara Gibran dan Ahmad Gio telah merencanakan terlebih dahulu pencurian tersebut, melakukan peran yang sama dalam pelaksanaannya, dimulai dari memepet dan memukul saksi korban Nabil Syauqi Nasution, lalu mengambil handphone dan juga berusaha mengambil sepeda motor milik saksi korban Nabil Syauqi Nasution;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur keempat ini pun juga menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dongker tanpa Nomor Polisi, oleh karena



digunakan untuk mempermudah melakukan tindak pidana namun bernilai ekonomis, maka patut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A05 S warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 3798 AIC, oleh karena terbukti sebagai milik saksi korban Nabil Syauqi Nasution, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi Korban tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban Nabil Syauqi Nasution;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Ryan Fany, terdakwa Mhd. Rizky Zamali, dan terdakwa Dicky Fahrezi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dongker tanpa Nomor Polisi, **dirampas untuk negara**;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A05 S warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK 3798 AIC, **dikembalikan kepada saksi korban Nabil Syauqi Nasution**;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Evelyne Napitupulu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Irwandi Purba, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kharya Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 2077/Pid.B/2024/PN Mdn